



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

17

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 88 /SK/2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA *STUDY* LANJUT S3
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 10/KU/2017 tanggal 3 Januari 2017, telah ditetapkan Pemberian Bantuan Biaya *Study* Lanjut S3 di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas Dosen Strata S3 (Doktor) di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 10/KU/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberian Bantuan Biaya *Study* Lanjut S3 di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1021/KP/2012 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2008-2012 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2012-2016;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA *STUDY LANJUT S3* DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya *Study Lanjut S3* di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017 kepada:
Nama : **Dra. Sitti Badrah, M. Kes.**
Besaran Biaya : Rp. 20.000.000,- / Semester
Program *Study* yang dituju : Program Doktor Manajemen Pendidikan FKIP UNMUL.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.